



GUBERNUR MALUKU

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 318 TAHUN 2023

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 64 MALUKU TENGAH
DESA KULUR KECAMATAN SAPARUA KABUPATEN MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU TAHUN 2023

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah, Pendirian sekolah dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku;
- b. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan Bangsa serta memperluas akses layanan Pendidikan Menengah kepada masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat, perlu tersedianya Satuan Pendidikan menengah yang dapat menunjang penyelenggaraan Pendidikan Menengah sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan Hasil studi kelayakan dan Dokumen Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS) dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun 2023, perlu mendirikan Sekolah Menengah Atas Negeri 64 Maluku Tengah Desa Kulur Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 64 Maluku Tengah Desa Kulur Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku Tahun 2023, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 103);

10. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Gubernur Maluku tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 64 Maluku Tengah Desa Kulur Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku Tahun 2023.

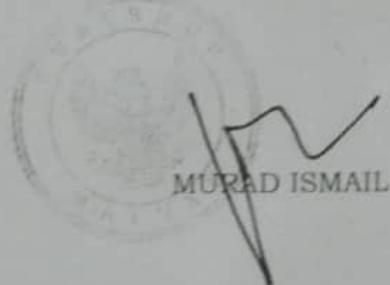
KEDUA : Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 64 Maluku Tengah Desa Kulur Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan wajib mendaftar untuk memperoleh Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai Teknis operasional Manajemen pada Sekolah Menengah Atas Negeri 64 Maluku Tengah Desa Kulur Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 27 Maret 2023

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



MURAD ISMAIL

Tembusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal PAUDDIKDASMAN Kemendikbudristek Republik Indonesia di Jakarta;
3. Wakil Gubernur Maluku di Ambon;
4. Ketua DPRD Provinsi Maluku di Ambon;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku di Ambon;
6. Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
7. Inspektur Provinsi Maluku di Ambon;
8. Kepala BPKAD Provinsi Maluku di Ambon;
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon;
10. Kepala Cabang Dinas Dikmen dan Diksus Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Seram Sagian Barat;
11. Sekolah yang bersangkutan;
12. Arsip.